

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
56/SEOJK.03/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT
PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS merupakan ketentuan pelaksana yang disusun agar selaras dengan POJK No.32/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS, serta mencakup penjelasan lebih lanjut mengenai rencana perbaikan permodalan yang disusun oleh BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif (BDPI) dan periode penilaian yang digunakan dalam penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus (BDPK).
2. SEOJK ini mengatur mengenai beberapa ketentuan dalam SEOJK yang diubah dan tanggal keberlakuan SEOJK.
3. Beberapa ketentuan dalam SEOJK yang diubah, sebagai berikut:
 - a. Penyelarasan ketentuan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.
 - b. Penghapusan norma yang menjelaskan lebih lanjut terkait tindakan pengawasan terhadap BPR dan BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan.
 - c. Penambahan penjelasan mengenai rencana perbaikan permodalan yang harus disusun BDPI untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM sesuai dengan ketentuan.
 - d. Penambahan penegasan mengenai periode penilaian yang digunakan dalam rangka penetapan kriteria BDPI dan BDPK.
 - e. Penyesuaian alamat korespondensi dari BPR atau BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan BDPI dan BDPK.